

**IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI
TINDAK KDRT TERHADAP ISTRI DAN ANAK
(STUDI KASUS DP3A KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-syaksiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

MUHAMMAD SYAFAAT

Nim. 21 0301 0038

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI
TINDAK KDRT TERHADAP ISTRI DAN ANAK
(STUDI KASUS DP3A KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-syaksiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

MUHAMMAD SYAFAAT

21 0301 0038

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafaat
NIM : 2103010038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Syafaat







21 0301 0038

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul "*Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo)*" Muhammad Syafaat, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010038, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwāl al-Syakhsīyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di *Munaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 22 Juli 2025 bertepatan dengan 26 *Muharram 1447 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.


Palopo, 23 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | (..... ) |
| 3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | (..... ) |
| 4. Syamsuddin, S. HI., M. H. | Penguji II | (..... ) |
| 5. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI., C. M. | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197408302005011004


Hardianto, S. H., M. H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ

الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo)*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Darwis dan ibu Hasna, S. Ag. yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti

berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan mengumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S. H., M. H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Fasiha, S. E. I., M. E. I. Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S. H., M. H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, M. H., dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S. HI., M. H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I, Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. dan Penguji II, Syamsuddin, S. HI., M. H., yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penulisan. Pembimbing I, Dr. Rahmawati, M. Ag., dan

Pembimbing II Dr. Abdain, S. Ag., M. HI., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.

5. Kepala perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S, S. E., M. Ak. dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Kepada Keluarga besar HKI, terkhusus teman-teman seperjuangan HKI Angkatan 2021, yang telah menyemangati penulis, dan bersama-sama berjuang baik suka maupun duka, untuk menyelesaikan penelitian.
7. Kepada keluarga yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta dukungan moral dan materil dalam perjalanan mulai dari tidak tahu apa-apa sampai pada pembuatan penelitian ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fatimah, S.H. yang senantiasa menemani dan memberi semangat serta berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 4 Mei 2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = subhanahu wa ta'ala

saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam

as = 'alaihi al-salam

H = Hijriyyah

M = Masehi

QS .../... :4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4

H.R = Hadist riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
B. Kajian Pustaka	11
C. Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Definisi Istilah.....	36
D. Desain Penelitian	37
E. Data dan Sumber Data	37

F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
I. Teknik Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
B. Peran DP3A Kota Palopo	48
C. Sistem Pendampingan Korban KDRT	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An Nisa/4:34	27
Kutipan Ayat 2 QS Ali Imran/3: 104	28

DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi	29
Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus KDRT di Kota Palopo	56
Tabel 2 Kasus KDRT di Kota Palopo berdasarkan jenisnya	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3A.....	46

ABSTRAK

Muhammad Syafaat, 2025. "Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo)" Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Rahmawati dan Pembimbing 2 Abdain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dan anak. KDRT merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi dan memberikan dampak negatif baik secara fisik, psikis, maupun sosial terhadap korban, terutama perempuan dan anak yang tergolong kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Palopo memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan layanan pendampingan korban, sosialisasi pencegahan KDRT, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), layanan pengaduan, edukasi publik, serta pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional serta tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga yang masih kurang. Meskipun demikian, DP3A Kota Palopo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga keagamaan dan pendidikan. Peran DP3A Kota Palopo dalam mengatasi KDRT telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya manusia, regulasi teknis, dan partisipasi aktif masyarakat. Diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat serta peningkatan kesadaran hukum agar perlindungan terhadap istri dan anak dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perempuan dan Anak, Perlindungan, DP3A, Kota Palopo

ABSTRACT

Muhammad Syafaat, 2025. *“Implementation of the Role of the Women's Empowerment and Child Protection Agency in Addressing Domestic Violence Against Wives and Children (Case Study of the DP3A in Palopo City)”* Thesis on Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Supervisor 1 Rahmawati and Supervisor 2 Abdain.

This study aims to determine the implementation of the role of the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) of Palopo City in addressing domestic violence against wives and children. Domestic violence remains a prevalent social phenomenon with negative physical, psychological, and social impacts on victims, particularly women and children who are considered vulnerable groups. This study employs a qualitative approach with a descriptive method, and data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that the DP3A of Palopo City plays a strategic role in formulating local policies in the field of women's and children's protection, implementing victim support services, conducting awareness campaigns on preventing domestic violence, and strengthening inter-sectoral collaboration. This role is manifested through the development of the Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPT PPA), complaint handling services, public education, and psychological and legal support for victims. Challenges faced include budget constraints, a shortage of professional staff, and low levels of public education and awareness regarding domestic violence issues. Despite these challenges, the DP3A of Palopo City continues to strive to improve service quality and expand its network of collaboration with various stakeholders, including religious and educational institutions. The role of the Palopo City DP3A in addressing domestic violence has been quite effective, but it still requires strengthening in terms of human resources, technical regulations, and active community participation. Stronger policy support and increased legal awareness are needed to ensure optimal protection for wives and children.

Keywords: Domestic Violence, Women and Children, Protection, DP3A, Palopo City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan menjadi masalah utama di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti di Indonesia, memperbincangkan tindak kekerasan terhadap perempuan yang belakangan ini sering terjadi dimana-mana, hal ini beralasan karena kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku emosionalnya manusia dibanding perilaku sehatnya, saat ini banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan. Menjadi persoalan bagi kita semua sejauh mana kita semua ikut bertanggung jawab dan berperan serta untuk mencari solusi pemecahan masalah ini.¹

Perempuan dan anak merupakan orang yang sering menjadi korban dari tindakan deskriminatif. Kekerasan yang banyak terjadi terhadap kaum perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan fakta yang secara objektif banyak terjadi dalam masyarakat. Suka atau tidak suka, fenomena kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga banyak keluarga di berbagai masyarakat dan daerah di Indonesia.²

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Persoalan yang melibatkan berbagai faktor yang menjadi penyebab KDRT masih terus terjadi. Salah satu yang paling mendasar

¹ Baiq L. Hardani, Ayatullah H., Iskandar, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics*, Vol. 1 No. 2, 2019, 114.

² Rahmi A., Ummul M., Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023, 75-76.

adalah terkait budaya patriarki yang mendorong ketidaksetaraan gender dan peran tradisional yang mengakar di dalam masyarakat. Faktor ekonomi keluarga, perselingkuhan, penggunaan narkoba, atribut psikologis pelaku, dan hubungan perkawinan yang tidak setara merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terhadap fenomena ini.

Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, baik hak dari segi perlindungan, kesehatan serta pendidikan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga hak tersebut dapat berjalan dengan normal. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas berupa tindak pidana. Pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab seluruh orang. Adapun lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi sebuah organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.³

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo mencatat sebanyak 28 kasus kekerasan yang telah ditangani sepanjang

³ Hapiani M., Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Skripsi, Fisipol, Makassar: Universitas Muhammadiyah*, (2023), 4-5.

tahun 2024, Januari hingga 24 September. Jumlah itu terbagi dalam dua jenis kasus, diantaranya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan di Luar Lingkungan Keluarga. Adapun rincian jumlah kasus KDRT yaitu sebanyak 20 kasus, sedangkan kekerasan diluar lingkungan keluarga sebanyak 8 kasus.

Kepala DP3A Palopo, Ramli menjelaskan, dari 20 kasus KDRT tersebut, itu terjadi dalam jenis kasus penelantaran, fisik, spikis dan lainnya. Sementara untuk 8 kasus kekerasan di luar lingkungan keluarga, itu terjadi pada jenis kasus seksual, fisik dan juga lainnya. Jumlah 28 kasus ini bukan hanya terjadi pada anak, melainkan juga terjadi pada orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus kekerasan fisik dan sejenisnya sangat mengancam perkembangan anak.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan menulis penelitian dengan judul: Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah yang diuraikan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Masalah yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

⁴ Amran Amir, Sari Hardiyanto, "Isu Serius Kekerasan Perempuan dan Anak di Palopo", September 26, 2024, <https://antaraya.co.id>.

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam mengatasi tindak KDRT terhadap Istri dan Anak?
2. Bagaimana Sistem Pendampingan Korban KDRT yang Dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam mengatasi tindak KDRT terhadap Istri dan Anak.
2. Untuk Mengetahui Sistem Pendampingan Korban KDRT yang Dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu berpusat pada manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi mengenai pemahaman terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam mengatasi tindak KDRT.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengalaman dan juga wawasan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelesaian studi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi positif terhadap dampak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menambah wawasan sekaligus pandangan positif terhadap keberlangsungan hidup kekeluargaan dalam menjalin hidup kedepannya.
- c. Bagi perpustakaan, penelitian ini dapat memberikan pandangan positif untuk mengevaluasi dan meningkatkan kelengkapan koleksi karya sastra.
- d. Bagi mahasiswa, dapat memotivasi mahasiswa untuk menambah wawasan terhadap pencegahan dari kekerasan rumah tangga terhadap istri dan anak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Aulia Rahmi, Maghfirah Ummul. (2023), “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak DP3A Kota Sorong bekerjasama dengan beberapa Instansi terkait lainnya seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Kota sorong bidang UPTD PPA pun belum cenderung efektif. Karena kurangnya sarana dan prasarana DP3A Kota Sorong, dan masih banyak masyarakat yang sulit melakukan pengaduan sebab kurangnya kesadaran akan hukum. Dan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan seperti masalah anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.⁵

Persamaan dari penelitian ini terlihat dari segi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, dari segi perbedaan peneliti terdahulu lebih berfokus pada penjelasan terhadap efektivitas penanganan kdrd sedangkan penelitian yang di teliti akan berfokus pada implemntasi peran dp3a dalam mengatasi kdrd.

⁵ Rahmi A., Ummul M., Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023, 87.

2. Melisa. (2022), “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Luwu”. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu seperti melakukan sosialisasi, pembinaan dan juga pendidikan tentang seks education dini pada anak. Adapun upaya perlindungan anak yang dilakukan dengan mendampingi korban sampai ke jalur hukum serta memberi motivasi dan pelayanan psikologis untuk menghilangkan trauma.⁶

Persamaan dari penelitian ini terlihat dari segi peran DP3A dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, dari segi perbedaan peneliti terdahulu lebih berfokus pada penjelasan terhadap upaya perlindungan dan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu.

3. Sumiati, Imam Suyitno, Bakhtiar. (2023), “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Anak di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak di kota Makassar adalah pertama pembentukan shelter warga dan bekerjasama dengan berbagai lembaga, kedua membuat berbagai macam program perlindungan dan pencegahan kekerasan

⁶ Melisa, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Luwu” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 63.

terhadap anak dan yang ketiga adalah memaksimalkan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan yang ketiga yakni capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Kota Makassar adalah tercapainya sasaran strategis dari pemenuhan hak-hak anak serta terpenuhnya realisasi dari target pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang dikategorikan sangat tinggi serta menurunnya kasus kekerasan terhadap anak sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.⁷

Persamaan dari penelitian ini terlihat dari segi peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dari segi perbedaan peneliti terdahulu lebih berfokus pada penjelasan terhadap peran dp3a terhadap tindak kekerasan anak sedangkan penelitian yang di teliti akan berfokus pada implemntasi peran dp3a dalam mengatasi kdrt terhadap perempuan dan anak.

4. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menurunkan Tingkat Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Kendari Tahun 2019 dalam penelitian Sitti Anita Wahyuni, Sartiah Yusran, Farit Rezal (2020) menemukan penelitian ini menunjukkan bahwa DP3A melalui Pusat

⁷ Sumiati, Imam Suyitno, Bakhtiar. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Anak di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). *Semar: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2023, 34.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjalankan peran dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga terkait; penanganan melalui pendampingan, bantuan hukum, dan pelayanan kesehatan; serta pemulihan melalui kegiatan reintegrasi korban kekerasan.

Persamaan pada penelitian ini, terletak pada fokus utama, yaitu lembaga pemerintah (DP3A) yang memiliki mandat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak sebagai kelompok rentan. Keduanya juga sama-sama menyoroiti peran DP3A dalam konteks penanganan kekerasan, baik dalam hal pencegahan, penanganan kasus, maupun upaya rehabilitasi korban. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara keduanya. Penelitian ini. Pertama lebih bersifat umum dan normatif, membahas secara menyeluruh implementasi peran DP3A dalam menangani KDRT terhadap istri dan anak tanpa menyebutkan lokasi atau wilayah kajian tertentu. Sebaliknya, penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang lebih spesifik dan empiris, karena berfokus pada konteks lokal di Kota Kendari dan membahas secara lebih terukur tentang penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Judul kedua juga menunjukkan bahwa ada indikator kuantitatif atau evaluatif terhadap keberhasilan peran DP3A, sedangkan peneliti lebih mengarah pada deskripsi peran atau kebijakan yang dijalankan.⁸

⁸ Sitti Anita Wahyuni, Sartiah Yusran, Farit Rezal. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menurunkan Tingkat Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Kendari Tahun 2019. *Jurnal Wawasan Promosi Kesehatan*, Vol. 1 No. 2, 2020, 37-43.

5. Penelitian oleh Muhammad Yusril Mahendra (2022) di Kota Balikpapan menyoroti peran DP3AKB dalam menanggulangi KDRT melalui dua pendekatan utama: pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian informasi edukatif kepada masyarakat. Penanganan mencakup perlindungan, pendampingan, mediasi, hingga penyelesaian kasus kekerasan. Penelitian Muhammad Yusril Mahendra (2022) di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menjalankan perannya dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga melalui dua pendekatan utama, yaitu pencegahan dan penanganan. Hal ini memiliki persamaan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana dinas terkait juga mengedepankan pendekatan preventif dan kuratif. Keduanya menekankan pentingnya sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya awal mencegah terjadinya kekerasan, serta pemberian perlindungan dan pendampingan kepada korban sebagai bagian dari proses penanganan.⁹

Terdapat perbedaan dalam bentuk implementasinya. Penelitian Yusril lebih menekankan pada aspek mediasi dan penyelesaian kasus secara internal melalui mekanisme dinas, sedangkan dalam konteks penelitian ini, penanganan juga melibatkan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti kepolisian, P2TP2A, dan lembaga hukum untuk memastikan keberlanjutan perlindungan hukum bagi korban. Dengan demikian, meskipun pendekatan yang digunakan serupa,

⁹ Muhammad Yusril Mahendra. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Skripsi, Syariah, Samarinda: UIN Sultan Aji Muhammad Idris*, (2022), 4.

mekanisme dan cakupan pelaksanaannya menunjukkan adanya perbedaan konteks kebijakan dan struktur kelembagaan di masing-masing daerah.

B. Kajian Pustaka

1. Pemberdayaan Perempuan

Strategi pemberdayaan perempuan di Indonesia dilakukan secara bertahap. Hal ini tampak dari Program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum ibu dan keluarga pada umumnya untuk mengurangi beban yang dipikulnya dalam lingkungan keluarga dengan mengatur kehamilan dan kelahiran anak-anaknya, dengan cara itu perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kaum ibu juga dapat ikut serta membangun keluarga, lingkungan serta mengembangkan sifat dan jiwa kewirausahaan dengan ikut serta dalam gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga.¹⁰ Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang berbunyi:

“Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini”.¹¹

Strategi pemberdayaan perempuan dalam paradigma keluarga berencana sebetulnya berpijak pada filosofi pembangunan yang menjadikan kaum perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki laki. Dari pemahaman inilah muncul

¹⁰ LU Ilham, Novia S., Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics*, Vol. 1 No. 1, 2019, 4.

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

sebuah keyakinan bahwa pengingkaran citra kemanusiaan perempuan dalam interelasinya dengan kaum laki-laki terutama dalam mengaktualisasikan jati diri. Baik dalam ranah negara maupun ranah masyarakat bahkan keluarga merupakan fakta yang tidak layak memperoleh tempat di Indonesia yang demokratis. Jika upaya memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup perempuan benar-benar dapat terwujud, tentu saja dapat mengatasi persoalan yang menjerumuskan kaum perempuan itu ke dalam jurang kenestapaan.

Konsep kesetaraan gender diperlukan pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara. Konsep ini biasanya dipandu oleh prinsip keadilan, terutama dalam pembagian hak dan tanggung jawab antara kedua jenis kelamin. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap peluang tanpa bias. Keadilan gender berarti laki-laki dan perempuan tidak boleh dipaksa menjalani peran yang kaku, tidak boleh didominasi, dimarginalkan atau mengalami kekerasan.¹²

2. Perlindungan Anak

Pelindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada anak untuk mendapatkan perlindungan yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari rumah tangga. Dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua melalui perangkatnya yang bernama hukum agar terciptanya tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang

¹² Andi Sukmawati Assaad dkk., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law," *al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458–479, <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>.

dapat melindungi hak-hak asasi khususnya hak di bidang pendidikan bagi anak dalam rumah tangga.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah Tunas, potensi, dan aikon generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan yang akan datang.¹⁴

Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu mengemban tugas ini dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia.

¹³ Salman, *Sosiologi Hukum ; Suatu Pengantar*, Armico, (Bandung, 1992. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982), 96

¹⁴ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Jln nagka no 12 Bandung 2013), 90.

Salah satu metode untuk melindungi anak dari kekerasan dan memastikan hak asasi mereka adalah melalui aspek hukum, dimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk merumuskan undang-undang dan menegakkan hukum secara adil dan tanpa memihak. Sebagai anggota komunitas internasional, Indonesia perlu mendukung berbagai peraturan yang dianggap baik serta menjamin hak asasi manusia termasuk sistem peradilan pidana untuk anak dan undang-undang yang mengaturnya.¹⁵

Perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak khususnya hak anak di bidang Pendidikan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kolusi, korupsi dan nepotisme. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja di bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat dipandang dari sisi sentralistis kehidupan, seperti agama dan hukum dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹⁶

3. Definisi KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹⁵ Hastuti Rahimuddin, Muammar Arafat Yusmad, dan Andi Sukmawati Assaad, "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Palopo: Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al - Bayyinah* 8, no. 2 (2024): 206–221, <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i2.6836>.

¹⁶ Hamdanah,, *Membincang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*, (Kantor: Perum Pesona Surya Milenia C:7 No:6 Jember) 20.

Tingkat KDRT yang setiap tahunnya terus meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT.¹⁷

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan terdapat empat macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

¹⁷ Rosma A., Nunung N., Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, 2021, 22.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁸

4. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga bermacam-macam antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Psikologis dan Kepribadian

Kondisi psikologis seperti gangguan emosi, temperamen tinggi, dan kontrol emosi yang buruk, dapat memicu tindakan kekerasan. Pengalaman masa lalu, seperti menyaksikan atau mengalami kekerasan di masa kecil, juga berkontribusi terhadap perilaku agresif dalam rumah tangga. Individu yang memiliki trauma masa kecil, terutama yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan, berisiko lebih tinggi menjadi pelaku KDRT. Ini dikenal sebagai siklus kekerasan antar generasi dimana seseorang yang pernah menjadi korban atau saksi kekerasan dalam keluarga cenderung menjadikan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

¹⁸ Pemerintah Indonesia. 2004. "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lembaran RI Tahun 2004 No.23 UU*.

Selain itu, gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, gangguan kepribadian antisosial, dan gangguan kontrol impuls juga telah terbukti berkorelasi dengan kecenderungan melakukan kekerasan terhadap pasangan. Individu dengan gangguan kepribadian cenderung memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat, merasa superior terhadap pasangan dan menunjukkan perilaku negatif.

Faktor kepribadian lain seperti egois, rendahnya empati dan emosi yang tinggi sering kali mendorong individu merasa memiliki atau mengendalikan pasangan. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, reaksi yang muncul dapat berupa kekerasan verbal, emosional maupun fisik. Ini diperparah apabila pelaku memiliki tingkat stres yang tinggi dan tidak mampu mengelola emosinya secara sehat. Faktor psikologis ini juga tidak bisa dilepaskan dari minimnya kesadaran akan pentingnya konseling pernikahan atau bantuan psikologis, terutama di lingkungan yang masih memandang tabu atau meremehkan masalah kesehatan mental.¹⁹

b. Faktor Ekonomi dan Sosial

Tekanan ekonomi seperti ketidakstabilan finansial dan pengangguran, sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat menimbulkan stres yang berujung pada kekerasan. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu rasa frustrasi dan perasaan gagal dalam diri salah satu pasangan, terutama apabila ada ekspektasi peran tradisional dalam rumah tangga, misalnya laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, sebagian individu mengalami krisis identitas

¹⁹ Samuel & Maxfield.. *An Update on the "Cycle of Violence"*. National Institute of Justice, 2001.

dan merasa kehilangan harga diri yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekerasan terhadap pasangan.

Masalah ekonomi juga berdampak dalam mempersempit ruang bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik secara sehat. Dalam keluarga dengan keterbatasan financial menjadikan akses terhadap layanan konseling, pendidikan, dan kesehatan mental sangat terbatas. Hal ini memperparah situasi karena pasangan tidak memiliki sumber daya untuk mencari pertolongan atau jalan keluar yang baik.

Kemiskinan dan keterbatasan sosial membuat perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan sehingga ketergantungan ekonomi terhadap pasangan sering kali membuat perempuan tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya, karena takut kehilangan sumber penghidupan atau khawatir terhadap nasib anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya menjadi pemicu kekerasan, tetapi juga menjadi penghambat dalam proses penyelesaian dan perlindungan korban.²⁰

Secara sosial, norma dan tekanan masyarakat juga berperan. Dalam beberapa lingkungan, masalah rumah tangga dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain, bahkan ketika terdapat kekerasan. Norma ini menciptakan budaya diam yang membuat pelaku tidak pernah mendapatkan sanksi sosial dan korban terus terperangkap dalam kekerasan berulang. Kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih tinggi di masyarakat

²⁰ Surya Richard & Rasji. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, No. 2, 2025, 874-879.

dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan sosial yang tajam. Oleh karena itu, KDRT tidak hanya persoalan moral atau individu, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender.

c. Faktor Budaya dan Gender

Budaya merupakan warisan nenek moyang yang masih ada hingga saat ini dan terus berkembang seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan memiliki berbagai dampak terhadap kehidupan sosial.²¹ Dalam konsep keluarga terdapat Budaya patriarki yang memiliki dampak negatif yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam keluarga dapat memperkuat ketimpangan gender dan memicu KDRT. Norma sosial yang membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan sering kali menjadi pembenaran tindakan kekerasan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki, peran laki-laki diposisikan sebagai pemimpin absolut dalam keluarga, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang harus tunduk, patuh dan melayani.

Ketika perempuan menyuarakan pendapat atau menunjukkan sikap tegas, tindakan tersebut sering kali dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang pantas untuk dihukum baik secara verbal, emosional maupun fisik. KDRT tidak lagi dipandang sebagai kejahatan tetapi sebagai bentuk koreksi terhadap ketidaktaatan istri sehingga masyarakat cenderung bebas melakukan kekerasan

²¹ Dr. Rahmawati dkk., *Sosiologi Islam dan Modernitas*, Cetakan Pertama, ed. oleh Weni Yuliani (CV. Luminary Press Indonesia, 2025).

terhadap perempuan. Budaya patriarki menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.²²

Ketimpangan gender juga berpengaruh pada proses hukum, di mana perempuan sering kali kesulitan mendapatkan keadilan karena pandangan hakim atau aparat penegak hukum masih terpengaruh nilai-nilai gender. Perempuan yang menyuarakan perlawanan terhadap KDRT kadang dianggap melanggar norma sosial dianggap tidak menjaga rumah tangga dan justru menjadi sasaran kekerasan yang menyebabkan banyak perempuan memilih untuk diam, bertahan dan tidak melapor.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang terbuka terhadap kekerasan, campur tangan pihak ketiga dalam urusan rumah tangga, serta pengaruh negatif dari lingkungan sekitar dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko KDRT. Lingkungan sosial di sekitar pasangan dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk sikap terhadap kekerasan. Dalam masyarakat atau komunitas yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal biasa atau bahkan wajar, pelaku merasa tidak akan mendapatkan konsekuensi hukum atau sosial. Ketika lingkungan tidak mengecam kekerasan secara terbuka, hal ini memperkuat keyakinan bahwa tindakan agresif terhadap pasangan adalah bagian dari hak sebagai kepala keluarga.²³

²² Yonada Nancy, *5 Faktor Penyebab KDRT: Dominasi Gender hingga Masalah Ekonomi*. Oktober 22, 2022. <https://tirto.id>

²³ Jewkes Rachel, Flood & Lang. *From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations: A conceptual shift in prevention of violence against women and girls*. *The Lancet* 385 No. 9977, 2015, 1580–1589.

Pengaruh kelompok sebaya yang memiliki pandangan seperti menganggap kekerasan sebagai cara menunjukkan kekuatan atau dominasi, juga dapat membentuk perilaku agresif. Lingkungan yang membudayakan kekerasan verbal atau fisik dalam menyelesaikan konflik akan memperkuat kecenderungan pelaku melakukan KDRT di rumah. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga atau tetangga juga menjadi faktor eksternal yang memicu kelanggengan kekerasan. Banyak korban KDRT yang tidak memiliki sistem dukungan karena takut akan aib, tidak percaya kepada aparat penegak hukum atau bahkan karena keluarganya sendiri menyarankan untuk sabar dan tidak mempermalukan keluarga.

e. Faktor Kesadaran Hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor penting yang menyebabkan tingginya angka KDRT. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban tidak mengetahui hak-haknya atau merasa tidak akan mendapatkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya sudah secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian, layanan kesehatan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis.

Penerapan undang-undang ini masih belum maksimal karena banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender dalam menangani kasus KDRT sehingga korban sering kali diperlakukan sebagai pihak yang harus sabar atau bahkan diminta untuk berdamai demi menjaga keharmonisan rumah

tangga. Selain itu, proses hukum yang panjang dan melelahkan menjadi hambatan tersendiri. Korban sering kali harus bolak-balik memberikan kesaksian, menghadapi pertanyaan yang menyudutkan serta menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Tidak sedikit kasus yang akhirnya dihentikan karena korban mencabut laporan akibat tekanan dari keluarga, lingkungan, bahkan aparat sendiri.²⁴

Kurangnya unit layanan terpadu yang mudah diakses oleh korban juga menjadi faktor penghambat seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang telah ada di banyak daerah namun belum sepenuhnya optimal dari segi sumber daya manusia, anggaran, serta jangkauan wilayah. Hal ini memperburuk situasi bagi korban yang berada di daerah terpencil. Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pendidikan hukum yang berperspektif gender bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa dan hakim. Pemahaman ini sangat penting agar kasus KDRT tidak dipandang semata-mata sebagai konflik keluarga tetapi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kekerasan yang harus ditindak secara tegas.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara resmi DP3A dibentuk sebagai implementasi dari kebijakan nasional yang diamanatkan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan urusan pemberdayaan

²⁴ Lestari & Hadi. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, No. 1, 2022, 123–137.

perempuan dan perlindungan anak sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi rujukan bagi Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar pembentukan DP3A di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.²⁵

Keberadaan DP3A menjadi penting sebagai perwakilan negara dalam upaya pencapaian keadilan gender dan pemenuhan hak perempuan dan anak di tingkat daerah. Berdasarkan kedudukan di pemerintahan daerah, DP3A memiliki ruang untuk menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dengan karakteristik daerah selama tetap merujuk pada rancangan kebijakan nasional. Seperti yang dilakukan oleh DP3A Kota Palopo yang menetapkan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlindungan perempuan dan anak dan bidang kesetaraan gender. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa DP3A Kota Palopo bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah.
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya. DP3A Kota Palopo melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengatasi tindak KDRT seperti Forum Anak Sawerigading,

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembentukan Lembaga Tingkat Daerah*, Jakarta: Kementerian PPA, 2020.

Kementrian Agama (Kemenag) dan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

- c. Penyelenggaraan pengembangan layanan Perempuan dan Anak. DP3A Kota Palopo menyelenggarakan pengembangan layanan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) serta pengembangan layanan pengaduan yang dapat dilakukan secara online melalui telepon 08114229444 atau website www.dpppa.palopokota.go.id.
- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan. DP3A Kota Palopo memfasilitasi dengan memberikan pelayanan hingga pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. Penyelenggaraan Penyuluhan, sosialisasi, forum komunikasi dan pelatihan pengarusutamaan gender. DP3A Kota Palopo melakukan penyuluhan pada tingkat kelurahan dan sekolah-sekolah, melaksanakan workshop di tingkat perguruan tinggi dan melaksanakan pelatihan pelaporan hingga penanganan kasus kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Melalui berbagai program dan kegiatan, DP3A berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas lembaga terkait, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

6. Hukum Penghapusan KDRT

Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004. Hukum atau UU KDRT dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara umum dikatakan, Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara

Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus dikembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Islam mengajarkan agar setiap orang menjadi pemimpin yang baik terutama dalam keluarganya. Rasulullah Saw. adalah cerminan ideal setiap suami dalam memimpin rumah tangga. Teladan Nabi dalam berumah tangga begitu agung terutama dalam hal perlakuan terhadap istri. Sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah sekalipun mengangkat tangan untuk memukul istri-istrinya. Didalam Alquran Allah Swt Berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 34 sebagai berikut:

²⁶ Taufik M., Wenny B., Syaiful A., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 174-175.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (*An-Nisa* (4):34).²⁷

Al-wahidi dalam kitabnya *Asbabun Nuzul lil Qur'an* menjelaskan bahwa ayat 34 dalam Surah *An-Nisa* ini turun terhadap Saad bin rabi dan istrinya Habibah binti Zaid. Istri Saad bin Rabi' telah nusyuz kepadanya sehingga Saad menampar istrinya, oleh karena itu istrinya dan ayah istrinya datang mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan Qishas terhadap Saad bin Rabi', namun ketika Habibah dan Ayahnya berpaling pergi untuk melaksanakan Qishas, Rasulullah memanggil mereka kembali dan membacakan ayat ini dan bersabda kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain, dan apa yang dikehendaki oleh Allah adalah lebih baik.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. (2019).

Islam sebenarnya sangat melarang terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Islam memiliki cara tersendiri yang berkaitan dengan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap kekerasan yaitu dengan melarang secara tegas perihal tindak kekerasan dan memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali-Imran Ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (*Ali-Imran* (3):104).²⁸

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut di atas, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebaikan dan mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin saja dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-hari bahkan di lingkungan terkecil yaitu rumah tangga.

Islam melarang adanya tindak kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga, hal ini dapat dibuktikan dari indikasi mengenai konsep atau pemahaman Islam mengenai pernikahan dan pola hubungan suami istri yang berdasarkan pemahaman tersebut Islam berusaha untuk memperkecil resiko terjadinya kekerasan khususnya antara suami dan istri.²⁹ Kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kejahatan bukan perkara yang berkaitan dengan konsep

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. (2019).

²⁹ Arfan Affandi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap KDRT Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. *Skripsi*, Fakultas Hukum (Surakarta, 2008), 44-45.

gender. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Begitu juga dengan pelaku kekerasan yang dapat dilakukan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan.

Kekerasan yang dilakukan jika untuk mendidik atau memberikan pelajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam seperti suami dibolehkan memukul istri yang *Nusyuz* sebagaimana disebutkan pada Firman Allah dalam Surah An-Nisa Ayat 34. Islam juga mengajarkan mendidik dengan etika dan moral yang dibenarkan oleh *syar'i*. Hadis Nabi yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan pemahaman diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Sebagaimana yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya :

“Rasulullah SAW bersabda Suruhlah anak-anakmu melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat itu jika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi)”.³⁰

Hadis tersebut menegaskan bahwa perintah kepada orangtua untuk mengajarkan shalat kepada anaknya. Namun harus dipahami bahwa dalam memukul fisik terhadap anak tidak harus dilakukan secara kasar dan menyakitinya dan tidak boleh memberikan sesuatu yang menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat serta dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik.

³⁰ Bey Arifin dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jilid 1, Cet.1 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 326.

Nabi Muhammad Saw telah memerintahkan kepada sahabatnya untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan atau pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menyatakan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah Saw kepada anak-anak. Sebagaimana Hadis yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah Saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah Saw. Hadis lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak tapi ia menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah Ra berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ


Artinya:

"Dari Aisyah ra, berkata: Bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pada perempuan (istri), tidak juga pada pembantu, kecuali dalam perang di jalan Allah. Nabi saw juga ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk tidak pernah membalas, kecuali kalau ada pelanggaran atas kehormatan Allah, maka ia akan membalas atas nama Allah Swt." (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

Pemberian hukum sebagai alat mendisiplinkan anak harus dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman harus diawali dengan memberikan pengertian tentang pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini dilakukan agar cara mendisiplinkan anak tidak menjadi kekerasan yang dapat merusak mental dan pertumbuhan anak.

³¹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Fadhaail, Jilid 2, No. 2328, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 173.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antara tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan upaya perlindungan dan pemulihan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Pada titik awal, masalah utama yang menjadi fokus adalah KDRT yang dialami oleh istri dan anak sebagai kelompok rentan dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan ini dapat berbentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Kejadian KDRT tersebut menjadi dasar urgensi keterlibatan lembaga pemerintah khususnya DP3A dalam memberikan penanganan yang komprehensif.

Peran DP3A dalam kerangka ini diposisikan sebagai aktor kunci yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Secara preventif, DP3A melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan kekerasan. Sementara itu, dalam aspek penanganan, DP3A menyediakan layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, serta berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum. Dalam prosesnya, peran DP3A juga menyentuh ranah advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kerangka pikir ini juga menempatkan pendampingan korban sebagai bagian integral dari penanganan kasus KDRT. Pendampingan yang dimaksud mencakup proses pelaporan, penyelidikan, pendampingan saat proses peradilan, hingga eksekusi putusan pengadilan. DP3A berperan dalam memfasilitasi korban agar dapat mengakses jalur hukum dengan aman dan tanpa intimidasi.

Hasil akhir dari rangkaian proses tersebut diharapkan menghasilkan perlindungan dan pemulihan bagi korban, yaitu istri dan anak. Hasil juga dapat diukur dari penurunan angka kekerasan, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh DP3A. Dengan demikian, kerangka pikir ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan KDRT tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hukum, tetapi juga oleh implementasi konkret dari peran DP3A sebagai pelaksana kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan kerangka pikir perlindungan hukum terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di atas, peneliti menarik

kesimpulan bahwa istri dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak atau pengaruh terhadap fisik maupun psikis. Oleh karenanya, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta perlindungan korban yang di atur dalam undang-undang diharapkan dapat memberikan jawaban atau solusi dari masalah di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengolah data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada objek di lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang terlibat aktif dalam pelaksanaan peran DP3A terhadap kasus KDRT.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan apabila tidak dapat dihitung berupa variable atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan yang sejenisnya.³² Terkait dengan permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma atau aturan aturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.³³ Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan hukum yang dilakukan dengan

³² Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 76

³³ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hal. 56

menelaah norma-norma tertulis sehingga mendapatkan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.³⁴ Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap para pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.³⁵

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksudkan adalah untuk membatasi penelitian kualitatif sekaligus membatasi penelitian pada pemilihan data yang relevan dan tidak berhubungan. Pembatasan penelitian kualitatif didasarkan pada besarnya permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini yang difokuskan pada Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

³⁴ Bambang Sugono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pustaka Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13-14

dalam Mengatasi Tindak KDRT terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo).

C. Definisi Istilah

Adapun uraian definisi istilah dalam penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Istri

Istri adalah perempuan yang dinikahi dan merupakan teman hidup. Istri berperan sebagai pendukung suami dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk mengelola urusan rumah tangga.

2. Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua.

3. KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

4. DP3A Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Palopo.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan dan memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti yang berkaitan dengan tindakan, persepsi, perilaku dan lainnya. Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan dan berfungsi sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian.³⁶

Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat.³⁷ Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT terhadap Istri dan Anak di Kota Palopo.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang memberikan data langsung kepada peneliti atau pengumpul data. Data primer digunakan sebagai data pokok dalam memberikan pemecahan atau jawaban terhadap pokok permasalahan. Pada data primer yang peneliti jadikan subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam mengatasi tindak KDRT.

³⁶ Sandu siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 98.

³⁷ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik dan Teori)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997) 11.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.³⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dokumen-dokumen yang kemudian dikelola oleh penulis sehingga menjadi data-data yang dideskripsikan untuk mendukung data primer hasil wawancara.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, observasi atau daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Instrumen disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara, kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan. Instrumen adalah alat atau perangkat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data guna memudahkan pekerjaan dan memperoleh hasil yang baik sehingga mudah diolah.³⁹ Instrumen pendukung dalam melakukan penelitian ini adalah panduan observasi, panduan wawancara dan dokumentasi yang berfungsi untuk membantu pengumpulan data dari informan atau sumber.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara atau interview, observasi lapangan dan dokumentasi.

1. Wawancara

³⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225

³⁹ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Instrumen Pengumpulan Data*, 2019, 2-3.

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan alat panduan wawancara.⁴⁰ Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala UPT PPA Bapak Abd. Malik, SE., Ibu Masnaeni, SE., Ibu Tendri Fuji, SE., dan Ibu Rosmayati selaku Pelaksana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Palopo.

Teknik wawancara dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara berjalan dengan bebas tetapi terpenuhi pokok persoalan penelitian. Sebagai instrumen atau pedoman pada wawancara bebas terpimpin pewawancara hanya berpedoman pada garis-garis besar yang ditanyakan mengenai topik yang dibahas.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis mengunjungi dan mengadakan pengamatan langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif, yang dimana dalam hal ini penulis sebagai peneliti datang langsung ke tempat penelitian dengan mengikuti serangkaian kegiatan yang dijadikan objek penelitian namun tidak seluruhnya yang pada dasarnya hanya melakukan pengamatan.

3. Dokumentasi

⁴⁰ Sulistiarso S.F. *Metode Penelitian*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2014) hal.56

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku dan majalah-majalah yang didasarkan atas penelitian data. Pengambilan dokumentasi berupa gambar dan rekaman pada saat penelitian berlangsung.⁴¹

Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik kajian yang berasal dari kebiasaan-kebiasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa angket adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan penyampaian suatu daftar pertanyaan tentang hal-hal yang diteliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah melakukan penelitian untuk membuat laporan terlebih dahulu perlu meninjau keabsahan dari informasi yang didapatkan. Peneliti memakai triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan informasi. Triangulasi sumber merupakan tahapan verifikasi informasi yang dipakai untuk menguji kredibilitas informasi.⁴² Triangulasi sumber diawali dengan wawancara kemudian membandingkan dan memeriksa tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan pada tempat dan waktu yang berbeda dengan melakukan perbandingan informasi yang satu dengan yang lainnya, sebab tingkat kepercayaan informasi maka peneliti berharap ada jaminan dan untuk menanggapi melalui:

⁴¹ Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta:493 2013) hal.12

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

1. Membandingkan data observasi dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan cara pandang seseorang dengan pandangan dan pendapat berbagai masyarakat. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen terkait.⁴³

I. Teknik Analisis Data

Secara operasional analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga langkah sistematis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk

⁴³ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 101.

catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.⁴⁴

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.

⁴⁴ Syafruddin Jamal, “Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian”, (*al-Munir* Vol. 3 No.5 2012), hal.44

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Dahulu masih penggabungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana kemudian di dibentuk menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo pada tanggal 01 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Palopo No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kota Palopo (lembaran Daerah Kota Palopo tahun 2016 Nomor 8). Kemudian pada awal tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.⁴⁵

2. Letak Geografis

Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo Kurang Lebih 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat

⁴⁵ Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo Tanggal 6 Mei 2025.

4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Selatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- b. Sebelah Timur dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.⁴⁶

3. Luas Wilayah

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar Wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m. Dari segi luas

⁴⁶ Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo Tanggal 6 Mei 2025.

nampak bahwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km² dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km².⁴⁷

4. Visi DP3A

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif Dan Berkelanjutan.”

5. Misi DP3A


“Memodernisasi Layanan Publik, Meningkatkan Kualitas Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintah Serta Mendorong Partisipasi Publik Dalam Pembangunan.”

6. Tugas dan fungsi DP3A Kota Palopo

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlindungan perempuan dan anak dan bidang kesetaraan gender
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya
- c. Penyelenggaraan pengembangan layanan perempuan dan anak
- d. Penyelegaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan
- e. Penyelegaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender.

⁴⁷ Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo Tanggal 6 Mei 2025.

7. Struktur Organisasi DP3A Kota Palopo Tahun 2025



Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3A

Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas: Ramli, ST., MM.
- b. Sekretaris: Susilawati,
- c. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan: Tendri Fuji, SE.
- d. Sub bagian Umum dan Kepegawaian: Masnaeni, SE.
- e. Kepala Bidang Kesetaraan Gender: Isra, SKM., M. Kes.
- f. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda: Ernawati R. Palintin, SE.,
M. SI.
- g. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda: Andi Indra Wahyuni, SE.
- h. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda: Sucyarnita, S. Sos.
- i. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak: Muh. Ridha Masri,
SE.
- j. Pekerja Sosial Ahli Muda: Winarni Nadjamuddin, S. Sos.
- k. Pekerja Sosial Ahli Muda: Irmawati
- l. Pekerja Sosial Ahli Muda: -
- m. Kepala UPT PPA: Abd. Malik, SE.

B. Peran DP3A Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo memiliki peran penting dalam upaya mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Kota Palopo. DP3A Kota Palopo dibentuk berdasarkan Perwali No.41 Tahun 2016 yang menetapkan struktur organisasi lengkap termasuk bidang kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dan menetapkan bahwa DP3A bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemberdayaan dan perlindungan anak di tingkat daerah.

DP3A Kota Palopo berperan dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan serta program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlindungan perempuan dan anak serta bidang kesetaraan gender. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa DP3A Kota Palopo bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berperan aktif dalam merancang atau merumuskan kebijakan daerah bidang perlindungan perempuan dan anak. DP3A mengadakan rapat forum perangkat

daerah yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat serta menyempurnakan rancangan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengawasi kebijakan. Hasil wawancara dengan Sub bagian umum dan kepegawaian Ibu Masnaeni, SE.

Mengatakan bahwa:

“Kami mengadakan rapat forum dengan perangkat daerah yang ada di kota Palopo untuk menampung aspirasi masyarakat dan melengkapi rancangan kebijakan dalam penyusunan rancangan kerja. Jadi ada dua kelurahan yang mengajukan permohonan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak dan ini akan kami laksanakan”⁴⁸

DP3A bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi kebijakan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Penguatan kerja sama dengan perangkat daerah dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga baik di tingkat kelurahan atau kecamatan untuk menyadarkan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

2. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kerjasama

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan keadilan, kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan kota Palopo damai sehat dan sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk melaksanakan sosialisasi program stop pernikahan anak usia dini serta stop

⁴⁸ Masnaeni, (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 3 Juli 2025.

kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Palopo. beberapa pihak terkait yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak KDRT yaitu sebagai berikut:

a. FAS (Forum Anak Sawerigading)

FAS adalah organisasi yang di bina pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi perantara komunikasi dan interaksi antara Pemerintah dengan Anak-Anak dalam rangka pemenuhan perkembangan daya kreatifitas dan partisipasi Anak. Kegiatan FAS yang berlangsung Kesekolah yang ada di Kota Palopo berupa Sosialisasi tentang pemenuhan Hak, menghindari perilaku kekerasan. Menghindari pergaulan bebas, juga melakukan pengenalan terkait dengan organisasinya dan melakukan perekrutan anggota yang selanjutnya akan menjadi perwakilan yang bisa berhubungan dengan pihak DP3A.

b. Kemenag (Kementrian Agama)

Kementrian Agama adalah lembaga kementrian dalam pemerintahan yang membidangi urusan agama. Dalam hal pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga Kemenag melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan Undang-Undang tentang Perlindungan anak dalam keluarga dengan secara tegas menerapkan regulasi perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Menghimbau KUA untuk menerapkan regulasi pernikahan terkait dengan UU No. 16

Tahun 2019, karena sebagian besar orang-orang yang menikah di bawah umur rawan melakukan KDRT.

c. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Forum yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi seperti organisasi keagamaan, kemasyarakatan, perguruan tinggi, lembaga profesi, dunia usaha dan media untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak. Upaya untuk mengurangi masalah dan mencari solusi untuk memajukan serta melindungi perempuan dan anak memerlukan kerjasama yang baik terhadap kebijakan yang sudah ada. Forum partisipasi publik memberikan dukungan melalui media informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program hingga memberikan evaluasi dan masukan.

Hasil wawancara dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE.

Mengatakan bahwa:

“Jadi selain bekerjasama di tingkat kelurahan dan sekolah-sekolah kami juga bekerjasama dengan organisasi atau forum serta masyarakat untuk mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bukan hanya DP3A yang dapat bergerak disini tapi kita juga lakukan kerjasama. Ini sama-sama kita lakukan demi mencapai tujuan dalam mengurangi kasus kdrt yang terjadi di kota Palopo”.⁴⁹

Penguatan kerjasama terus terus dilakukan oleh DP3A Kota Palopo dengan melakukan berbagai perjanjian kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Agama Kota Palopo dalam penguatan rekomendasi

⁴⁹ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

dispensasi nikah serta kerjasama di tingkat Perguruan tinggi seperti Universitas Andi Djemma dan UIN Palopo yang tinggal menunggu tahap finalisasi.

3. Penyelenggara Pengembangan Layanan Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo sebagai penyelenggara pengembangan layanan perempuan dan anak bertugas untuk menciptakan sistem layanan perlindungan yang efektif, humanis, dan berkelanjutan. Melalui fungsi ini DP3A menjadi pilar penting dalam menghapus kekerasan, membangun ketahanan keluarga dan mendorong kesetaraan gender di tingkat daerah. Hasil wawancara dengan Ibu Masnaeni, SE. selaku sub bagian umum dan kepegawaian DP3A Kota Palopo Mengatakan bahwa:

“Pengembangan layanan terus dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada korban KDRT yang melapor seperti pembentukan UPT PPA dan pengembangan layanan pelaporan yang saat ini bisa dilakukan secara online. Kedepannya kami juga terus berupaya mengembangkan layanan terutama kapasitas pegawai yang dimiliki supaya bisa meningkatkan pelayanan masyarakat yang ramah gender ramah anak”.⁵⁰

Pengembangan layanan terus di upayakan oleh DP3A Kota Palopo agar bisa memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mewujudkan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, meningkatkan kapasitas layanan publik dan memastikan penjangkauan layanan sampai ke masyarakat. Perlunya peningkatan kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki agar pelayanan publik terus berkembang.

⁵⁰ Masnaeni, (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 3 Juli 2025.

4. Penyelenggara Fasilitas Korban Kekerasan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo menyeleggarakan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Peran DP3A dilakukan dengan memberikan dukungan secara menyeluruh dan terarah bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui berbagai layanan hingga bantuan seperti penanganan dan penjangkauan kasus kekerasan sehingga korban mendapatkan perlindungan, pemulihan dan keadilan.

Hasil wawancara dengan Ibu Tendri Fuji, SE. Mengatakan bahwa:

“Sebagai penyelenggara fasilitas kami memberikan pelayanan untuk korban kekerasan, mulai dari pelayanan, penanganan kesehatan dan pendampingan korban sampe tahap pemulihan sama korban mendapatkan keadilan”.⁵¹

Penyediaan fasilitas dilakukan DP3A Kota Palopo sebagai bentuk pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi serta upaya hukum sebagai tindak lanjut untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

5. Penyelenggara Penyuluhan, forum komunikasi dan Pelatihan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota

⁵¹ Tendri Fuji, (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 3 Juli 2025.

Palopo dalam menyadarkan masyarakat terkait tindak KDRT yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan hingga memasang spanduk stop KDRT di beberapa jalan di kota Palopo, melakukan seminar tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di sekolah-sekolah yang ada di kota Palopo, serta bekerjasama dengan KUA dalam sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga kedepannya anak-anak bisa mengejar masa depan dan berkarir dengan baik dan menciptakan sumber daya perempuan dan anak yang memiliki daya saing dan kompetitif. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“Perannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satu perannya itu memberikan edukasi dan sosialisasi menjadi salahsatu strateginya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini sosialisasinya dilakukan ditingkat kelurahan dan disekolah-sekolah”.⁵²

Sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A kota Palopo biasanya dilakukan ke sekolah-sekolah bahkan ketengah-tengah masyarakat. Sosialisasi yang disampaikan terkait dengan regulasi yang mengatur tentang cara menanggulangi, pentingnya pendidikan anak, dampak buruk yang dapat terjadi ketika KDRT dilakukan, dampak penelantaran rumah tangga, dampak penggunaan media komunikasi yang berlebihan serta dampak dari pergaulan bebas. Untuk penyampaian kepada masyarakat lebih kepada pembahasan mengenai peran orang tua dalam manejaga, mendidik dan membesarkan anak, perlindungan anak serta hak anak dalam bidang pendidikan.

⁵² Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

Peran DP3A Kota Palopo dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dengan melaksanakan pelatihan pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tendri Fuji, SE. Mengatakan bahwa:

“Mengenai pelatihan kami melakukan bimtek pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada di DP3A khususnya tentang pelaporan dan penanganan kekerasan. Untuk pelaksanaan workshop Kami mengambil bagian pada Seminar tentang pencegahan kasus kekerasan dan kesetaraan gender dengan beberapa perguruan tinggi salahsatunya dengan UIN Palopo yang dilakukan secara online”.⁵³

Pencapaian tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Palopo belum tercapai secara penuh karena adanya beberapa hambatan seperti sarana yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia yang belum mumpuni. Tingkat pendidikan anak dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan masih sangat rendah juga menjadi salahsatu faktor penghambat yang menyebabkan DP3A kota Palopo melaksanakan berbagai program untuk menurunkan tingkat kekeran terhadap perempuan dan anak di kota Palopo. Dari hasil wawancara dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“Jadi kalau penghambat itu terutama dalam penanganan kasus yaitu sarana yang belum memadai dan sumber daya manusianya yang belum sejalan dengan pekerjaannya cuma karena kita diberikan tanggung jawab dari pemerintah jadi kita melakukannya secara otodidak”.⁵⁴

⁵³ Tendri Fuji, (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 3 Juli 2025.

⁵⁴ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Palopo tidak bisa langsung dihilangkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berusaha memberikan edukasi dan pencegahan dengan melakukan sosialisasi mengenai pengaruh dan bahayanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap pertumbuhan, perkembangan serta mental dan fisik. Kota Palopo menjadi daerah yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah kasus yang berbeda-beda tiap tahunnya. Data yang diperoleh terkait tindak pidana kasus KDRT terhadap Istri dan Anak dari tahun 2023 sampai dengan 2025 (Periode Januari sampai Juni), adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah kasus KDRT di Kota Palopo

Tahun	KDRT Terhadap Anak	KDRT Terhadap Istri	Jumlah Keseluruhan
2023	24 Kasus	5 kasus	29 Kasus
2024	35 Kasus	30 Kasus	65 Kasus
2025	3 Kasus	2 Kasus	5 Kasus
Jumlah Keseluruhan dari Tahun 2023 sampai 2025			99 Kasus

Sumber data: Kantor Dinas DP3A Kota Palopo, 2025

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi isu serius di kota Palopo. Kasus KDRT di kota Palopo mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun, tercatat pada tahun 2024 jumlah kasus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 65 kasus dimana anak menjadi korban KDRT

terbanyak yaitu sebanyak 35 Kasus. Untuk tahun 2025 terdapat 5 kasus yang tercatat dari periode Januari sampai Juni. Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Rosmayati selaku Pelaksana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

“Tahun 2024 itu jumlah kasus KDRT mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan itu banyak terjadi kepada anak-anak. Tahun 2025 sudah bertambah dari yang sebelumnya 1 kasus sekarang sudah 5 kasus yang sementara kami tangani”.⁵⁵

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah serius karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menimbang bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

Meningkatnya Kasus kekerasan yang terjadi di kota Palopo menandakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan serta hak-hak yang dimiliki oleh anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja tapi sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan anak dengan beberapa faktor penyebab kekerasan dan jenisnya. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“kalau kdrt itu berarti menyangkut keluarganya seperti istri dan anak Jadi kalau jenis-jenisnya kekerasan dalam rumah tangga itu seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual sama penelantaran rumah

⁵⁵ Rosmayati, (Pelaksana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 30 Juni 2025.

tangga. Kalau kasus kdrt yang kami tangani itu kurang lebih seperti itu jenisnya”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Kekerasan fisik bisa saja berbentuk pemukulan, menikam, mencekik, membakar serta mengancam dengan menggunakan benda atau senjata tajam. Dalam keadaan tertentu kekerasan fisik terbagi menjadi kekerasan fisik berat seperti percobaan pembunuhan atau kekerasan yang mengakibatkan korbannya lumpuh sehingga tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Adapun kekerasan fisik ringan seperti memukul, menampar, menendang yang mengakibatkan luka fisik ringan dan tidak termasuk dalam kategori berat.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak dan rasa tidak berdaya. Kekerasan psikis bisa saja dalam bentuk ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti bentakan, penghinaan, ucapan yang merendahkan serta ancaman. Korban kekerasan psikis bisa saja mengalami gangguan stress, trauma berat, gangguan tidur atau makan, gangguan kejiwaan hingga bunuh diri.

⁵⁶ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tertentu yang banyak terjadi kepada perempuan dan anak. Kekerasan seksual mencakup tindakan fisik atau memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, perilaku yang merendahkan atau membuat korban merasa tidak aman secara seksual baik melalui komentar ataupun suara.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran rumah tangga dapat berupa pembatasan kerja, tidak memberi nafkah, tidak memberi kasih sayang, tidak memberi perawatan atau pendidikan kepada keluarga. Penelantaran rumah tangga dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental dan fisik terutama terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“Rentannya terjadi kdrt kepada anak seperti Penelantaran anak atau kekerasan terhadap anak sehingga anak ini bisa-bisa saja pergaulan bebas sama keluyuran. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak itu bisa juga dilihat dari lingkungan keluarga terutama itu.”⁵⁷

Data yang diperoleh terkait tindak pidana KDRT terhadap istri dan anak berdasarkan jenisnya dari tahun 2023-2025 yaitu:

⁵⁷ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

Tabel 2 Kasus KDRT di Kota Palopo berdasarkan jenisnya

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis KDRT			
		kekerasan Fisik	kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran rumah tangga
2023	29	9 Kasus	3 kasus	4 Kasus	13 Kasus
2024	65	21 Kasus	9 Kasus	11 Kasus	24 Kasus
2025	5	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	2 Kasus

Sumber data: Kantor UPT PPA DP3A Kota Palopo, 2025

Jenis kekerasan yang paling dominan Berdasarkan data tersebut adalah kekerasan fisik dengan total 31 kasus. Kekerasan fisik yang terjadi seperti pemukulan, penendangan dan bentuk kekerasan fisik lainnya yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada korban. Selanjutnya, terdapat 13 kasus kekerasan psikis yang meliputi tindakan verbal maupun non-verbal yang menyebabkan tekanan mental dan emosional pada korban, seperti hinaan, ancaman dan intimidasi. Kasus Penelantaran rumah tangga tercatat sebanyak 39 kasus yang mencerminkan kegagalan pelaku dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan korban baik secara ekonomi maupun emosional. Adapun kekerasan seksual terdapat 16 kasus dan menjadi perhatian serius karena termasuk pelanggaran terhadap martabat dan hak korban secara mendalam. Data ini menunjukkan perlunya penanganan menyeluruh dan berkelanjutan dari DP3A Kota Palopo serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk KDRT.

Apabila setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka tentu kesadaran hukum akan terus meningkat.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pelakunya. Orang tua terkadang tidak mau melaporkan kekerasan yang didapatkan oleh anaknya dengan alasan malu, aib rumah tangga, akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya tidak terlalu parah, takut akan ancaman kekerasan selanjutnya oleh pelaku bila melapor. Kekerasan terhadap anak juga berhubungan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilingkungannya. Alasannya karena mereka tidak mau turut ikut campur urusan rumah tangga orang lain yang dapat menyebabkan tindakan balas dendam dari pelaku serta tidak mau berurusan dengan proses penegakan hukum mulai dari kepolisian sampai pemeriksaan di pengadilan.

C. Sistem Pendampingan Korban KDRT

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu diselesaikan. Sering terjadi korban kekerasan tidak berani melaporkan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental, maupun seksual. Banyak di antara korban yang kesulitan melapor atau tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Sistem pendampingan korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki jalur penanganan khusus yang melibatkan layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. DP3A juga dapat melakukan koordinasi dengan instansi

lain seperti kepolisian dan lembaga hukum untuk penanganan hukum jika diperlukan.⁵⁸

1. Layanan Pengaduan

Korban atau masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui layanan pengaduan yang telah disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Layanan pengaduan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengaduan Tidak Langsung adalah pelapor (korban atau keluarga) melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon, surat atau email. Pengaduan secara langsung adalah pelapor (korban atau keluarga) melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya dengan mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil wawancara dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“kalau disini sistem pelaporannya itu kita pakai dua sistem, ada sistem melapor secara langsung dan ada sistem online melapor secara tidak langsung. Melapor secara tidak langsung itu melalui telpon atau WA ke nomor 08114229444 atau melalui website www.dpppa.palopokota.go.id. Jadi prosesnya itu kita menerima aduan masyarakat kemudian kita melakukan asesmen dan nanti dikelola kasusnya seperti apa dan seberapa besar resiko kasusnya”.⁵⁹

Proses ini akan dilakukan wawancara terhadap korban untuk mengidentifikasi kasus. Apabila korban dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara atau pengambilan keputusan sendiri akibat dari

⁵⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. 2021.

⁵⁹ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

korban berada di situasi berat seperti cedera, stres atau dalam ketakutan besar mengenai keamanan diri dan keluarganya maka petugas pelayanan akan melakukan tindakan seperti menenangkan korban terlebih dahulu, merujuk korban kepada penangan yang sesuai dengan kondisi medis dan meminta bantuan polisi apabila korban dalam keadaan bahaya.

2. Penjangkauan Korban

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Palopo melakukan penjangkauan terhadap korban di rumah atau tempat tinggalnya untuk memberikan dukungan dan informasi. Jika korban tidak bisa datang langsung namun harus segera ditindaklanjuti, maka petugas akan mengkoordinasikan dengan lembaga layanan yang relevan dengan sifat kedaruratan pelapor. Petugas menginformasikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan korban dan tugas serta kapasitas lembaga, dimana tempat dan waktu kejadiannya. Apabila diperlukan dalam hal koordinasi yang lebih baik antar layanan, maka petugas akan ikut serta dalam proses penjangkauan tersebut. Dari hasil wawancara dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“Jadi kita melakukan penjangkauan ke rumah korban nanti disana kita mendalami lagi informasi mengenai kasusnya dan dari situ nanti kita lihat separah apa kasus yang dialami”.⁶⁰

Petugas membawa formulir pengaduan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dan akan dilakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut penanganan pelapor. Unit pengaduan juga mengirim petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Penjangkauan perlu

⁶⁰ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tapi tidak mampu datang langsung ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit). Langkah ini bisa diambil sebagai tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, email atau surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan di media massa.

3. Pengelolaan Kasus

Kasus KDRT akan diperiksa dan dikelola oleh petugas yang mampu untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Setiap kasus memiliki kebutuhan berbeda sehingga diperlukan pendekatan khusus berbasis analisis risiko sehingga tahap ini membutuhkan pemeriksaan, pengelompokan, dan penyusunan rencana turun tangan. DP3A kota Palopo mempunyai 3 kasus KDRT tahun 2024 yang saat ini masih dalam proses pengelolaan kasus.

4. Penampungan Sementara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan rumah aman yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara korban. Dalam rumah aman dilengkapi berbagai fasilitas dan pelayanan seperti layanan psikologis, medis, dan hukum. apabila korban KDRT dalam keadaan tertekan dan memerlukan tempat tinggal sementara maka korban akan ditempatkan di rumah aman. Rumah aman dapat menjadi tempat perlindungan bagi korban KDRT selama 14 hari atau selama penanganan kasus masih berjalan. Dari hasil wawancara dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada yang namanya rumah aman. Apabila korban merasa terancam dengan kehidupannya korbann kita titip di rumah aman tapi di rumah aman itu ada batas 14 hari. Jadi di rumah aman itu kami akan melakukan edukasi

keagamaan, penanganan psikologis korban, penanganan medis jadi kita usahakan bagaimana bisa korban menjadi normal kembali. Masalah biaya itu ada semua di kami jadi pemerintah yang tanggung mulai dari biaya kontrolnya, psikolognya semua itu ada anggarannya disini”.⁶¹

Penyediaan fasilitas penampungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan DP3A Kota Palopo bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Terdapat 4 orang korban kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini menggunakan fasilitas penampungan sementara yang disediakan oleh DP3A Kota Palopo untuk mendapatkan perlindungan dan penangan agar korban bisa normal kembali.

5. Mediasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melakukan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang damai dan sesuai dengan kepentingan korban. Mediasi dalam kasus KDRT memiliki batasan yang ketat dalam UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelesaian di luar hukum tidak dapat dilakukan pada kasus kekerasan berat. Oleh karena itu, DP3A harus sangat berhati-hati dalam melakukan mediasi agar tidak menimbulkan kekerasan yang berulang. Dari hasil wawancara dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“Pendampingan selanjutnya kami melakukan mediasi dengan memanggil kedua pihak baik korban atau pelaku tapi kalau korban tidak setuju dan mau melanjutkan perkara maka kami akan melakukan pendampingan terhadap korban.”⁶²

6. Pendampingan Korban

⁶¹ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

⁶² Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendampingi korban dalam proses penanganan kasus KDRT baik dalam hal hukum, psikologis, maupun sosial. Pendampingan korban KDRT merupakan proses pemberian bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan agar dapat pulih dan kembali beraktivitas normal. Dari hasil wawancara dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“Secara topoksi kami sebenarnya pendampingan itu sampai jatuhnya hukuman itu harus kami hadir tapi untuk saat ini kami hanya sampai ke kepolisian sementara ini karena pembahasan kita masi bikin Mou dengan kejaksaan dan pengadilan supaya nanti kita bisa kawal sampai kesitu”.⁶³

7. Upaya hukum

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian atau lembaga hukum lainnya untuk memastikan penanganan yang sesuai dengan hukum. Perlindungan terhadap korban KDRT juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari hasil wawancara dengan kepala UPT PPA bapak Abd. Malik, SE. Mengatakan bahwa:

“Kalau upaya hukumnya kami lebih limpahkan ke ranah hukum, jadi semua kasus kekerasan itu kami tidak bisa langsung memberikan kebijakan intinya kasus itu kita berikan kepada korban terus kami berikan pengarahan ke depannya seperti apa jika kasus ini berlanjut nanti kita dampingi juga sampai pelaporan ke kepolisian dan memastikan penanganannya sesuai dengan hukumnya. Jadi yang kami tangani biasanya itu sudah berulang-ulang sehingga korban datang melapor”.⁶⁴

⁶³ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

⁶⁴ Abd. Malik, (Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), *Wawancara*, Palopo, tanggal 6 Mei 2025.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Palopo melakukan berbagai upaya dalam mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Palopo. Upaya pemcegahan dengan sosialisasi dan pelayanan serta pendampingan dalam menangani kasus KDRT telah dilakukan namun adanya penghambat mulai dari fasilitas yang kurang hingga sumber daya manusia yang belum memadai menjadikan kinerja dari DP3A dalam mengurangi kasus KDRT belum bisa memberikan hasil yang maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo menjalankan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, menjalin kerjasama lintas sektor serta memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Bentuk implementasi tersebut meliputi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), layanan pengaduan online, sosialisasi perlindungan hukum, edukasi gender, dan keterlibatan dalam mendukung kebijakan daerah. Upaya ini menunjukkan komitmen DP3A sebagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Sistem pendampingan korban KDRT yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yaitu dengan memberikan Pelayanan pengaduan baik secara online atau offline, melakukan penjangkauan untuk mengetahui keadaan, pengelolaan kasus, penampungan sementara untuk memberikan rasa aman terhadap korban dan upaya untuk mengembalikan kondisi korban agar normal kembali, mediasi, pendampingan korban apabila ingin melanjutkan kasus hingga upaya hukum dengan melakukan

pendampingan. Penerapan sistem pendampingan korban KDRT yang baik dapat mempermudah pengelolaan kasus KDRT yang ditangani.

B. Saran

Penguatan Regulasi Daerah Perlu dilakukan untuk mempermudah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Palopo seperti pengembangan fasilitas serta peningkatan sumber daya manusia dengan tenaga profesional. Meperluas jangkauan kerja sama terutama dengan kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan serta penguatan kerja sama dibidang kesehatan sangat perlu dilakukan agar mempermudah semua proses penanganan kasus hingga pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Malik, SE. Ketua PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Mei 6, 2025.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Fadhaa-il, Jilid 2, No. 2328, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).
- Anisa Azzahra Swastha, Dadang Danugiri, dan Ika Rizqi Meilya, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 9, 2022.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik dan Teori)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997).
- Arfan Affandi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap KDRT Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. *Skripsi*, Fakultas Hukum (Surakarta, 2008).
- Amran Amir, Sari Hardiyanto, "Isu Serius Kekerasan Perempuan dan Anak di Palopo", September 26, 2024, <https://antaraya.co.id>.
- Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, dan Abdul Wahid Haddade. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>.
- Baiq L. Hardani, Ayatullah H., Iskandar, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Bambang Sugono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Bey Arifin dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jilid 1, Cet.1 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992).
- Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo Tanggal 6 Mei 2025.

- Dr. Rahmawati, Dr. Abdain, Hardianto, dan Takdir Dr. Ishak. *Sosiologi Islam dan Modernitas*. Cetakan Pertama. Disunting oleh Weni Yuliani. CV. Luminary Press Indonesia, 2025.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (jln nagka No. 12 Bandung 2013).
- Hamdanah,, *Membincang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*, (Kantor: Perum Pesona Surya Milenia C:7 No:6 Jember).
- Hapiani M., Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Skripsi, Fisipol, Makassar: Universitas Muhammadiyah*, (2023).
- Jewkes Rachel, Flood & Lang. *From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations: A conceptual shift in prevention of violence against women and girls. The Lancet* 385 No. 9977, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI. (2019).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembentukan Lembaga Tingkat Daerah*, Jakarta: Kementrian PPA, (2020).
- Lalu Ulung Ilham, Novia Suhastini., Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Lestari & Hadi. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, No. 1, 2022.
- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Masnaeni, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A Kota Palopo, Juli 3, 2025.
- Melisa. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Luwu." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Muhammad Yusril Mahendra. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan

dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Skripsi, Syariah, Samarinda: UIN Sultan Aji Muhammad Idris, 2022.*

Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta:493 2013).

Pemerintah Indonesia. 2004. “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Lembaran RI Tahun 2004 No.23 UU.*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Wanita.

Rahimuddin, Hastuti, Muammar Arafat Yusmad, dan Andi Sukmawati Assaad. “Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Palopo: Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al - Bayyinah* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i2.6836>.

Rahmi A., Ummul M., Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023.

Rosma A., Nunung N., Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Rosmayati, Pelaksana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Palopo, Juni 30, 2025.

Salman, *Sosiologi Hukum ; Suatu Pengantar*, Armico, (Bandung, 1992. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982).

Samuel & Maxfield.. *An Update on the “Cycle of Violence”*. National Institute of Justice, 2001.

Sandu siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Sitti Anita Wahyuni, Sartiah Yusran, Farit Rezal. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menurunkan Tingkat Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Kendari Tahun 2019. *Jurnal Wawasan Promosi Kesehatan*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pustaka Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sulistiarso S.F. *Metode Penelitian*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2014).

Sumiati, Imam Suyitno, Bakhtiar. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Anak di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). *Semar: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2023.

Surya Richard & Rasji. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, No. 2, 2025.

Syafruddin Jamal, “Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian”, *Jurnal Al-Munir*, Vol. 3 No.5, 2012.

Taufik M., Wenny B., Syaiful A., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Tendri Fuji, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Kota Palopo, Juli 3, 2025.

Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Instrumen Pengumpulan Data*, 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yonada Nancy. *5 Faktor Penyebab KDRT: Dominasi Gender hingga Masalah Ekonomi*. Oktober 22, 2022. <https://tirto.id>

L

A

M

P

I

R

A

N

1. Teks Wawancara Penelitian

- A. Bagaimana Peran DP3A Kota Palopo dalam mengatasi tindak KDRT di Kota Palopo?
- B. Berapa banyak jumlah kasus KDRT terhadap Istri dan Anak yang tercatat di DP3A Kota Palopo?
- C. Apa saja Jenis KDRT terhadap istri dan anak yang terjadi di kota Palopo?
- D. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT terhadap istri dan Anak di kota palopo?
- E. Bagaimana sistem pendampingan korban yang dilakukan oleh DP3A Kota Palopo?
- F. Apa saja Tugas dan Fungsi DP3A Kota Palopo?
- G. Apa saja yang menjadi faktor penghambat DP3A Kota Palopo dalam melaksanakan tugasnya?
- H. Bagaimana prosedur pelayanan pengaduan secara online yang dilakukan oleh DP3A Kota Palopo? sertakan nomor, website dan nama media sosial yang digunakan!
- I. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh DP3A Kota Palopo?

2. Dokumentasi





3. Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91021
Telp/Fax.: (0471) 326048, Email: dpmpstpplp@palopokota.go.id, Website: http://dpmpstsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2025.0465/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : MUHAMMAD SYAFAAT
Jenis Kelamin : L
Alamat : Jl. Bitti Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2103010038

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI TINDAK KDRT TERHADAP ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DP3A KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 23 April 2025 s.d. 23 Juli 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 23 April 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal : -

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Muhammad Syafaat

NIM : 2103010038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT terhadap Istri
dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianto, S.H., M.H.


Tanggal:

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.


Tanggal: 20-8-2025

Dr. Rahmawati., M.Ag.

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Muhammad Syafaat

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Muhammad Syafaat
NIM	: 2103010038
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamualaikum wr. wb.

Pembimbing I




Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 197302112000032003

Tanggal :

Pembimbing II



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.

NIP: 197105131999031002

Tanggal :

Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.,
Syamsuddin, S. HI., M. H.
Dr. Rahmawati, M. Ag.
Dr. Abdain, S. Ag., M. HI., C.M.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Muhammad Syafaat
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafaat
NIM : 2103010038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak KDRT terhadap
Istri dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Palopo)


Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.


1. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

(Penguji I)

()
Tanggal


2. Syamsuddin, S. HI., M. H.

(Penguji II)

()
Tanggal: 7-2-2025


3. Dr. Rahmawati, M. Ag.

(Pembimbing I/ Penguji)

()
Tanggal:

4. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI., C.M.

(Pembimbing II/ Penguji)

()
Tanggal:

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Syafaat, lahir di Palopo pada tanggal 2 April 2003. Penulis merupakan anak Pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang bapak bernama Darwis dan ibu Hasna. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bitti Kelurahan

Balandai Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 24 Temmalebba Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur hingga tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan di MAN Palopo pada tahun 2018. Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.